PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 043 /B.VI/HK/2006

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG PERANGSANG/UANG LELAH KEPADA PENGELOLA / OPERATOR KOMPUTER PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam mengelola administrasi Keuangan Daerah, dilakukan dengan menggunakan komputer, sehingga untuk menjalankannya diperlukan tenaga khusus yang merupakan kemampuan dan keterampilan bidang Komputer ;

b. bahwa untuk meningkatkan motivasi operator / pengelola komputer dalam melaksanakan tugasnya perlu diberukan uang perangsang/uang lelah

c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menunjuk pengelola/operator komputer pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang memperoleh uang perangsang/uang lelah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuda serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan uang perangsang / uang lelah kepada pengelola/ operator komputer pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang nama/jabatannya dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal - hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dalam kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Komputer, kode rekening 2.01.03.2.01.001.002...

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai tanggal 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 17 Februari 2006.

an. GUBERNUR LAMPUNG,
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.